



PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 April 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.SIT tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2020, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/030/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 26 April 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Juni 2023 disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon seperti Termohon dinasehati untuk jujur dalam mengurus keuangan keluarga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Termohon dan orang tua Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan 13 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama S. AGUS SETIAWAN, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 07 September 2023;

Kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, menurut berita acara sidang tanggal 20 September 2023 Termohon telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Karenanya Termohon tidak dapat di dengar atas jawabannya.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512100804000001 tertanggal 28-03-2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0172/030/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tanggal 26 April 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon seperti Termohon dinasehati untuk jujur dalam mengurus keuangan keluarga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pamit Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 bulan 13 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 2 tahun 10 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tanggal 26 April 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon seperti Termohon dinasehati untuk jujur dalam mengurus keuangan keluarga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pamit Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama selama 2 bulan 13 hari dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama S. AGUS SETIAWAN, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 September 2023 terbukti bahwa Termohon telah diperintahkan dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi sejak dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Termohon ke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya, Termohon tidak dapat didengar atas jawabannya

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Termohon pernah hadir di persidangan dan ternyata Tergugat tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir sedangkan ia telah diperintahkan berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 September 2023, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama selama 2 bulan 13 hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Drs. Maftukin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2023/PA.SIT